

**PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA BAGI PERAWAT  
PEREMPUAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

**NASKAH PUBLIKASI**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh:**

**Alfina Luthfia Hasain**

**NIM. 20150610037**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Administrasi Negara**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA BAGI PERAWAT PEREMPUAN  
DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

**NASKAH PUBLIKASI**


**Disusun Oleh:**

**Alfina Luthfia Hasain**

**20150610037**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal

**Dosen Pembimbing**



**Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL**  
**NIK: 19700617200004153045**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**  
**NIK: 19710409199702153028**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfina Luthfia Hasain  
NIM : 20150610037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pelaksanaan Keselamatan Kerja bagi Perawat Perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 5 Januari 2020

Yang Menyatakan



Luthfia Hasain

NIM: 2015061003

**PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA BAGI PERAWAT PEREMPUAN DI  
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING**

**Alfina Luthfia Hasain dan Nasrullah**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas

Muhammadiyah

Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,

Bantul, Yogyakarta 55183

[finahasain@gmail.com](mailto:finahasain@gmail.com) , [udanasrul2010@gmail.com](mailto:udanasrul2010@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan keselamatan kerja bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan keselamatan kerja bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu melakukan wawancara dan melihat langsung pada setiap peristiwa yang terjadi guna mencapai tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang dialami baik dari pihak rumah sakit, perawat itu sendiri dan juga kendala pengawasan yang dialami Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: keselamatan kerja, perawat perempuan, PKU Muhammadiyah Gamping

## I. Pendahuluan

Pelaksanaan keselamatan kerja sangat diperlukan untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, guna mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. Berdasarkan hal ini, keselamatan kerja merupakan salah satu aspek utama dalam melakukan pekerjaan, bukan hanya diperhatikan oleh para pekerja akan tetapi harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan keselamatan kerja merupakan suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Pengusaha harus melaksanakan serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya, terutama bagi pekerja wanita.<sup>2</sup>

Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya dengan membuat aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dan pimpinan tempat kerja. Pelaksanaan keselamatan kerja harus

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 12

<sup>2</sup> H. Zainal Asikin, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja, salah satunya rumah sakit.<sup>3</sup>

Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Di rumah sakit umumnya terdapat pekerjaan yang mengharuskan pekerja melakukan tugas selama 24 jam dengan sistem bergantian sesuai jam yang telah diatur dan dikenal dengan sebutan *shift*.<sup>4</sup> Salah satu rumah sakit yang menerapkan sistem tersebut ialah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Diantara pekerja tersebut banyak yang merupakan kaum perempuan sehingga cukup banyak risiko yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap pasien rumah sakit tersebut, pekerja harus mengorbankan waktu malam demi profesionalitas diantaranya adalah profesi perawat.<sup>5</sup>

Rumah sakit yang mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari harus mengutamakan keselamatan kerja, baik ketika perjalanan menuju tempat kerja ataupun dilingkungan rumah sakit. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesulitan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

---

<sup>3</sup> Asep Iswahyudi Rachman, "Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak pekerja di PT. Grab Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No.1, 2018

<sup>4</sup> Djasio Sanropie, 1989, *Komponen Sanitasi Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI*.

<sup>5</sup> Rindhiyana Febriantika, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya)", *Jurnal Novum*, Vol.1 No.2, 2013

nilai-nilai agama. Telah disebutkan bahwa setiap pekerja termasuk perawat perempuan mendapatkan hak dan perlindungan keselamatan.

Pekerjaan sebagai perawat di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Bagi para pekerja perempuan seperti perawat, pihak rumah sakit wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian juga perlindungan keselamatan yang khusus yaitu kewajiban dari rumah sakit untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

## **II. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?

## **III. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundangan-undangan yang telah disahkan. Data primer diperoleh dari wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait dengan

pelaksanaan keselamatan kerja bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Kepala Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dan perawat perempuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Analisis data yang dilakukan selama penelitian berlangsung dari awal hingga akhir penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Peneliti juga menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas untuk digunakan dan data mana atau bahan hukum mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja bagi Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping**

Pekerja dan pengusaha di dalam suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan. Dimana ada pekerja maka disitu akan ada pengusaha.



Interaksi diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, dalam konteks yang luas pekerja dan pengusaha adalah pelaku utama pada tingkat perusahaan. Mereka saling berkaitan satu sama lain untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan yang baik diantara keduanya sehingga diperlukan adanya perjanjian kerja disuatu perusahaan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pihak rumah sakit sebagai pemberi kerja harus dapat memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh perawat perempuan selama ia bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau perawat berhak memperoleh antara lain:

- a. Perlindungan waktu kerja
- b. Waktu istirahat dan berhak mendapat cuti
- c. Kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dipercayai
- d. Istirahat haid
- e. Cuti sebelum dan sesudah melahirkan bagi pekerja perempuan
- f. Kesempatan untuk menyusui anaknya apabila memang harus dilakukan pada waktu bekerja
- g. Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja
- h. Perlindungan upah kerja

---

<sup>6</sup> Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi ke-2, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 1

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ditandai dengan suasana gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja malam hari adalah setiap orang yang bekerja pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dengan tujuan untuk menerima upah atau imbalan.

Perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping khususnya perawat perempuan membutuhkan lebih banyak energi dibanding dengan perawat yang bekerja pada *shift* pagi maupun siang. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 menyebutkan bahwa perawat perempuan yang bekerja pada malam hari memperoleh beberapa hak yang diperoleh dalam bekerja.

Hak-hak yang dimaksud terdapat dalam Pasal 2 Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang

Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan yang Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 berkaitan dengan pemberian makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja di malam hari dan menyangkut perlindungan keamanan fisik dan psikis pekerja perempuan yang bekerja di malam hari agar terhindar dari perampokan, pemerasan, maupun tindakan asusila berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Kep. 244/Men/2003 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. Makanan dan minuman tersebut tidak dapat diganti dengan uang.

Berdasarkan wawancara kepada Dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan serta Sumber Daya Insani diperoleh data mengenai bentuk perlindungan hukum pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang meliputi:

a. Pemberian Makanan dan Minuman yang Bergizi

Pihak Rumah Sakit hanya menyediakan mie instan dan air putih. Selain itu Rumah Sakit juga memberikan uang makan bagi perawat yang bekerja pada *shift* malam, makanan berupa mie instan yang di bagikan perseorangan juga belum dalam

bentuk siap makan yang disajikan di piring/mangkok melainkan masih dalam bentuk kemasan. Pemberian makanan berupa mie instan jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi.

b. Penyediaan Fasilitas Antar Jemput

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman belum menyediakan fasilitas antar jemput bagi perawat perempuan yang bekerja pada *shift* malam hari Perawat yang bekerja pada shift malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping masih menggunakan kendaraan pribadi seperti menggunakan motor dan beberapa masih ada yang jalan kaki untuk menuju ke rumah sakit. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 menerangkan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.”

c. Penyediaan Petugas Keamanan

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Kabupaten Sleman telah menyediakan petugas keamanan sebanyak 2 orang. Penyediaan petugas keamanan sebagai usaha menjaga keamanan di tempat kerja telah sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dan menjelaskan bahwa pengusaha harus menyediakan petugas keamanan di tempat kerja.

- d. Penyediaan Kamar Mandi/Toilet dan Ruang Ganti yang Terpisah antara Perawat Laki-Laki dan Perempuan

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menyediakan kamar mandi/toilet yang terpisah antara perawat laki-laki dan perempuan. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak hanya menyediakan satu kamar mandi/toilet saja namun menyediakan beberapa kamar mandi/wc. Dengan diadakannya kamar mandi/toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan hal ini tentunya sudah sesuai dengan kewajiban pihak rumah sakit dalam memberikan fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

- e. Menjaga Kesusilaan di Tempat Kerja Berkaitan dengan Seragam yang Dikenakan Perawat

Seragam yang ditentukan rumah sakit berupa kemeja kain dan celana panjang kain untuk perawat laki-laki maupun perempuan. Seragam yang sopan dan rapi dimaksudkan agar memberikan kesan profesional sekaligus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib penjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”.

f. Jam Kerja

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sudah memenuhi ketentuan tentang waktu kerja *shift* malam hari yang berlangsung selama 8 jam kerja sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai jam kerja bagi pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari hanya boleh dipekerjaan selama 8 jam kerja pada malam hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bentuk perlindungan keselamatan pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, hal ini sudah sesuai namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal yang mana tidak terlepas dari beberapa kendala yang dialami oleh Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah Gamping dalam melaksanakan pemenuhan perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

Tidak maksimalnya pemenuhan perlindungan keselamatan untuk perawat perempuan tersebut juga tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dialami. Perjanjian kerja yang mengikat antara perawat dengan pihak rumah sakit tidak memuat semua hak-hak yang seharusnya diperoleh selama bekerja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dalam hal ini pekerja tidak sepenuhnya mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan dari pihak rumah sakit terutama yang bekerja pada *shift* malam hari, tidak sesuai dengan hasil dan pengeluaran yang didapat rumah sakit sehingga mengakibatkan hak-hak perawat perempuan yang bekerja pada malam hari masih banyak yang belum terpenuhi.

#### **B. Pengawasan Dari Dinas Ketenagakerjaan terhadap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Terkait Perlindungan Keselamatan bagi Perawat Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping**

Tujuan dibentuknya Undang-undang ketenagakerjaan tidak akan berjalan dengan optimal apabila pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab pengawas tidak dilaksanakan dengan baik.

Tiga tugas pokok pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah:<sup>7</sup>

- a. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki terhadap perundang-undangan dan jika melanggar dapat mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya.
- b. Membentuk pekerja dan pemimpin perusahaan atau tempat kerja dengan jalan memberi penjelasan secara teknis dan nasihat supaya pekerja atau pemimpin tempat kerja menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menyelidiki keadaan pekerja dan mengumpulkan bahan yang untuk menyusun perundang-undangan tenaga kerja dan penetapan kebijakan pemerintah.

Pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pegawai pengawas melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap perawat yang bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terutama perawat perempuan yang bekerja pada malam hari. Hal ini dilakukan guna perawat dapat memahami hak dan kewajiban yang diterima sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Kartasapoetra G, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika



peraturan perundang-undangan. Perawat perempuan yang bekerja pada malam hari akan lebih terlindungi.

b. Melakukan Tanya Jawab dengan Perawat Perempuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Tanya jawab ini bagian yang terpenting dari setiap pemeriksaan. Hal ini adalah satu-satunya cara yang paling penting untuk membuktikan kebenaran dari kondisi yang sebenarnya atau menyingkapi perbedaan antara kondisi kerja yang sebenarnya atau menyingkapi perbedaan antara kondisi kerja yang sebenarnya dengan keterangan yang dicatat. Pembinaan ini merupakan langkah atau tindakan persuasif yaitu dengan diadakan pembinaan, maka perusahaan yang bersangkutan (yang melakukan pelanggaran) dapat segera melaksanakan ketentuan peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang dianjurkan.<sup>8</sup>

Setelah melakukan pembinaan pada perawat perempuan dan pihak rumah sakit, pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib membuat laporan hasil pembinaan. Laporan tersebut mencakup antara lain: tempat dan tanggal pelaksanaan pembinaan, identitas perusahaan, materi pembinaan, hasil pembinaan, kesimpulan dan saran, tanda tangan dan nama terang pegawai pengawasan ketenagakerjaan.

---

<sup>8</sup> Budiman Purba, "Peranan Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Medan", *Jurnal Publik Undhar Medan*, Vol.1 No.1, 2017

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Bapak Sugeng selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman mempekerjakan perawat pada malam hari telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Persyaratan tersebut antara lain adalah sifat pekerjaan atau jenis usaha tersebut memerlukan kerja terus menerus untuk mencapai target dan untuk memperoleh mutu produksi yang lebih baik jika dikerjakan oleh pekerja/buruh perempuan yaitu perawat. Akan tetapi ada sebagian persyaratan yang belum dipenuhi oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dalam mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari. Persyaratan tersebut antara lain, belum terpenuhinya fasilitas antar jemput perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

Menurut pegawai pengawas ketenagakerjaan persyaratan untuk mempekerjakan pekerja/buruh pada malam hari harus dipenuhi dan perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh pada malam hari hanya perlu memberitahukan atau melaporkan kepada pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bahwa perusahaan tersebut akan mempekerjakan pekerja/buruh pada malam hari. Persyaratan yang harus dipenuhi

diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pekerja pada malam hari, yang menentukan sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan ijin ke Departemen Tenaga Kerja dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterangan tentang jenis usaha dan sifat pekerjaan dari perusahaan.
- 2) Alasan mempekerjakan buruh wanita pada malam hari.
- 3) Surat pernyataan bahwa buruh yang bersangkutan tidak hamil.
- 4) Surat izin dari suami atau orang tua/walinya.
- 5) Surat keterangan tentang umur wanita tersebut di atas 18 tahun atau sudah menikah.

b. Memberikan *extra fooding*

c. Alasan mempekerjakan pekerja/buruh malam hari harus didasarkan pada alasan:

- 1) Sifat pekerjaan atau jenis pekerjaan tersebut memerlukan tenaga terus-menerus.
- 2) Untuk mencapai target produksi.
- 3) Untuk mencapai kualitas yang lebih baik.

Dalam rangka pengawasan terhadap pimpinan rumah sakit yang mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman, berdasarkan wawancara kepada Bapak Sugeng selaku Kepala Seksi

Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi maka dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan lanjutan maupun pemeriksaan khusus terhadap Rumah Sakit PKU Gamping. Tujuan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada lingkungan kerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman. Dalam melakukan suatu pemeriksaan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, pegawai pengawas selalu memberikan suatu nota pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi nantinya setelah proses pemeriksaan selesai nota tersebut akan dikirimkan kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman atau orang yang mewakili Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Tetapi pada kenyataannya, tidak dilakukan secara rutin terkait pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan khusus hal ini berdasarkan wawancara dengan Dr. Ekorini Listyowati., MMR selaku Direktur Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Sumber Daya Insani.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Sugeng selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, pegawai pengawas dalam melakukan pengawasan belum mendapat sarana dan fasilitas yang memadai. Hal ini karena tidak semua sarana dan fasilitas yang dapat

mendukung pelaksanaan tugas pengawas ketenagakerjaan dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi seperti misalnya alat transportasi yang berupa mobil dinas atau sepeda motor dinas serta alat-alat pengujian untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Hal ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara operasional sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan ini dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan dari pengawasan itu sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak perawat terutama perawat perempuan yang bekerja pada malam hari yang hak-haknya sering diabaikan oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Kabupaten Sleman.

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Perawat yang Bekerja pada Malam Hari**

Berikut adalah beberapa kendala yang dialami sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari:

1. Sebagian besar perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berdasarkan hasil penelitian mereka belum sepenuhnya

memahami mengenai bentuk perlindungan keselamatan kerja yang harus mereka peroleh.

2. Kurangnya kesadaran dari pihak rumah sakit untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perawat perempuan pada malam hari, sehingga sering terjadi pelanggaran yang dapat merugikan perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.
3. Kurangnya transparansi dari rumah sakit mengenai hak-hak perawat perempuan, yang mengakibatkan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur validitas.
4. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mengedepankan kepraktisan dalam penyediaan fasilitas bagi semua perawat terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi.
5. Masih kurangnya penyuluhan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada perawat di Kabupaten Sleman mengenai keselamatan dan tidak adanya tindakan tegas serta pemberian sanksi kepada rumah sakit yang melakukan pelanggaran.

Dari beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya perlindungan keselamatan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari maka berikut adalah upaya yang dilakukan:

1. Upaya yang dilakukan oleh perawat perempuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang bekerja pada malam hari

terkait penyediaan makanan dan minuman bergizi yang belum dipenuhi oleh rumah sakit, maka perawat perempuan membawa makanan dan minuman bergizi sendiri sehingga mereka tidak hanya mengandalkan dari rumah sakit. Selain itu mereka juga berupaya untuk lebih memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja yang bekerja pada malam hari.

2. Pihak rumah sakit selain memberikan mie instant dalam bentuk kemasan dan air putih berupa galon, juga memberikan uang tunjangan makan kurang lebih sebesar Rp.200.000/bulan untuk setiap perawat. Selain itu, pihak rumah sakit juga memperkenalkan perawat untuk mengajukan evaluasi melalui kepala ruang sebagai langkah awal memaksimalkan perlindungan hukum untuk pelaksanaan perlindungan hukum untuk perawat. Evaluasi tersebut kemudian akan dipertimbangkan oleh pihak manajemen rumah sakit, dan diselesaikan oleh komite keperawatan bersama dengan direktur rumah sakit untuk memutuskan langkah pembenahan fasilitas yang dikeluhkan.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terkait perlindungan keselamatan perawat

perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari pada Rumah Sakit PKU Gamping diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan aturan dasar bagi pihak rumah sakit yang akan mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai Pukul 07.00 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga aturan tersebut pada dasarnya mengarah pada perlindungan keselamatan khususnya kepada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari. Perlindungan keselamatan kerja pada perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pihak rumah sakit bahwa masih banyaknya kendala yang dialami baik dari pihak rumah sakit, ataupun dari perawat perempuan itu sendiri.



2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perlindungan keselamatan kerja perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya kendala yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman.

## **B. Saran**

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu mengadakan forum bersama antara pengusaha dan perawat khususnya perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping Kabupaten Sleman untuk menghindari terjadinya penyembunyian kondisi rumah sakit yang sebenarnya oleh pihak rumah sakit pada saat dilakukannya pengawasan oleh pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman perlu menambah pegawai pengawas dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan pengawasan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

3. Pemerintah perlu lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban rumah sakit yang mempekerjakan perawat perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pihak rumah sakit yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga perawat yang bekerja pada malam hari merasa benar-benar terlindungi, sehingga dapat bekerja dengan nyaman.
4. Hak-hak yang belum didapatkan perawat perempuan yang bekerja pada malam hari seperti pemberian makan dan minuman bergizi serta penyediaan fasilitas antar jemput yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menurut undang-undang hendaknya dipenuhi sebagai bentuk perlindungan keselamatan terhadap perawat perempuan yang bekerja pada malam hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asikin, H. Zainal dkk. 2014. *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djasio Sanropie, 1989, *Komponen Sanitasi Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI*.
- Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta:Sinar Grafika

### Jurnal

- Asep Iswahyudi Rachman, 2018, Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak Pekerja di PT. Grab Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1.
- Budiman Purba, 2017, Peranan Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Medan, *Jurnal Publik Undhar Medan*, Vol 3 No 2.
- Rindhiyana Febriantika, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya), *Jurnal Novum*, Vol 1 No 2.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama**

Nama Lengkap : Alfina Luthfia Hasain

Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 7 Maret 1997

Agama : Islam

Alamat Rumah : Komplek Guntur Permai, Jl. Guntur Timur II, RT/14  
RW/07, Benawa Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan

Pendidikan : Madrasah Aliyah Muallimaat Muhammadiyah  
Yogyakarta

S1 : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juni 1970

Agama : Islam

Alamat Rumah :

Pendidikan :

S1 :

S2 :

S3 :

Profesi :

Riwayat Pekerjaan : 2002-2004 : Sekretaris PKBH UMY

2002-2004 : Sekretaris Bagian HAN

2007-2008 : Kepala Devisi Kerjasama Biro Humas dan  
Protokol

2014-2018 : Pengelola Jurna Media Hukum

2016-2018 : Sekretaris Senat FH

2015-Sekarang : Sekretaris Prodi Ilmu Hukum (IPOLS)

2010-Sekarang : Dosen Fakultas Hukum UMY